



PUTUSAN

Nomor 67/PID.B/2017/PN SOS

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkaraPidanadengan Acara Pemeriksaan Biasa,dalam tingkat peradilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di jalan Jend. Ahmad Yani No. 8Soasio, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : Lukman Togona;
Tempat lahir : Obi;
Umur/Tgl. Lahir : 25 tahun / 25 April 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : Ismit Mahifa alias Ismit;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tgl. Lahir : 27 tahun / 03 Oktober 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : M. Rizal Said alias Ical;
Tempat lahir : Tidore;
Umur/Tgl. Lahir : 21 tahun / 12 Juni 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore
Timur, Kota Tidore Kepulauan Provinsi
Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa IV

Nama lengkap : Julkifli Jamil alias Iki;

Tempat lahir : Tidore;

Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/ 07 Mei 1995;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kelurahan Cobodoe, Kecamatan Tidore
Timur, Kota Tidore Kepulauan Provinsi
Maluku Utara;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

Terdakwa I :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 07 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan tanggal 05 Juli 2017;
3. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017;

Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV :

1. Penyidik terhitung sejak tanggal 19 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;
3. Penuntut Umum terhitung tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Juli 2017;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio sejak tanggal 9 Juli 2017 sampai dengan 7 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tertanggal 11 Juli 2017, terhitung sejak tanggal 11 Juli 2017 sampai dengan 9 Agustus 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio terhitung sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan 8 Oktober 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Soleman Ridjan, S.H. Advokat dan Pengacara, yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara beralamat di Jalan Trikora, Kompleks Asrama Kodim 1505, RT/RW. 003/001, Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan surat Kuasatertanggal 19 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio dengan Nomor : 37/PID/PPNEG/2017/PN Sos tertanggal 25 Juli 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 67/Pen.Pid/2017/PN SOS,tanggal 11 Juli 2017tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 67/Pen.Pid/2017/PN SOS,tanggal 11 Juli 2017tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/Requisitoir dari Penuntut Umum yang telah dibacakan di muka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buahbaju kaos kerak berwarna kuning dengan bercak darah
 - 1 (satu) buah pot plastic berserta bunga lapandewa;Dikembalikan kepada Nawir A. Rahim;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

- Para Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Para Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak adakan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga;

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa yang disampaikan didepan persidangan secara lisan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa merekaTerdakwa I Lukman Togona alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV. Julkifli Jamil alias Iki Alias Ikipada hari Sabtu tanggal 15April 2017 sekira jam 02.00 WIT atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Kelurahan Dowora KecamatanTidore TimurKota Tidore Kepulauan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soasio, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan Korban Nawir A. Rahman luka-luka, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Korban Nawir A. Rahmansekitar pukul 02.00 Wit melihat adanya perkelahian antar pemuda di kelurahan jalan umum Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan tepatnya didepan rumah Sdr. Nyong, melihat kejadian perkelahian antar pemuda tersebut Korban menghampiri para pemuda yang sedang melakukan perkelahian dan berinisiatif untuk memisahkan pemuda yang sedang melakukan perkelahian, pada saat beusaha memisahkan perkelahian tiba-tiba Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kiri Korban sehingga mengakibatkan Korban terpental kebelakang, selanjutnya Terdakwa III M. Rizal Said Alias Ical kembali melakukan pemukulan ke dua terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal akan tetapi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban berhasil menghindari pukulan Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical, pada saat Korban berusaha menghindari pukulan Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical, melihat Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical melakukan pemukulan terhadap Korban Terdakwa I Lukman Togona datang dari arah belakang Korban dan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah bagian belakang bahu Korban, mendapat pukulan dari Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa I Lukman Togona membuat Korban terjatuh ke tanah dan pada saat korban terjatuh di tanah secara bersama-sama Terdakwa I Lukman Togona dan Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan memukul korban secara bersama-sama ke arah wajah Korban tetapi Korban berusaha menahan dengan kedua tangan Korban;

- Selanjutnya mendapat pukulan secara bersama-sama dari Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman dan Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical Korban berusaha untuk berdiri dan melakukan perlawanan, melihat korban akan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical secara tiba-tiba Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan terkepal ke arah wajah Korban tetapi Korban berusaha menahan pukulan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki dengan kedua tangan Korban, melihat Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki melakukan penganiayaan terhadap Korban Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke arah pelipis kiri Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri Korban, kemudian Korban berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical melihat Korban akan membalas pukulan dari Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical kemudian Terdakwa II Ismit Mahifa datang dari arah depan Korban dan memukul Korban menggunakan pot bunga dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian perbatasan rambut dahi kanan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Megawati Abubakar dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dibagian ujung luar alis mata kiri dengan ukuran panjang dua koma lima Centimeter dan lebar nol koma lima centimeter;
 - Terdapat memar pada bagian alis mata kiri dengan ukuran panjang tujuh centimeter dan lebar tiga centimeter;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdapat luka robek pada bagian perbatasan rambut dahi kanan atas dengan ukuran panjang dua koma limaCentimeter dan lebar nol koma dua centimeter;
- Terdapat memar pada bagian belakang bahu kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi : Nawir A. Rahim alias Ko Nau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil Alias Iki terhadap diri saya sebagai Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Nyong di Kelurahan Dowora, KecamatanTidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Korban berada di acara pesta pernikahan keponakan Korban di Kelurahan Cobodoe, tiba-tiba ada kelompok pemuda yang sedang mabuk dan hendak melakukan tawuran di tempat acara pesta namun berhasil dicegat oleh tuan rumah penyelenggara pesta, pesta lalu ditutup oleh tuan rumah penyelenggara untuk mencegah tawuran membesar, lalu para pemuda tersebut kemudian keluar dari lokasi pesta di Kelurahan Cobodoe menuju ke kelurahan Dowora tepatnya didepan rumah Nyong, mereka mencari warga kelurahan Dowora yang bernama Ento yang menurut mereka juga ikut memukul, maka terjadi tawuran, mereka memukul Ento, melihat kejadian tersebut, Korban selaku Ketua RT di Kelurahan Dowora langsung datang dengan tujuan untuk melerai, namun Terdakwa III langsung menghampiri dan langsung memukul Korban dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai rahang Korban a sehingga Korban terpental ke belakang, lalu Terdakwa III memukul lagi dengan menggunakan tangan kanan, namun Korban berhasil menghindar namun Korban terjatuh ke tanah, lalu Para Terdakwa langsung secara bersama-

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama memukul dan menendang Korban, lalu Korban berusaha bangun lalu menghindar, namun Para Terdakwa mengejar Korban, lalu seseorang bernama Abdul Malik Jabir alias Malik datang untuk melerai namun Terdakwa III terus memukul dengan kepala tangan kanannya dan mengenai pelipis kiri Korban yang menyebabkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Korban mengejar Terdakwa III untuk membalas pemukulannya, tiba di teras rumah Nyong, Terdakwa II memukul Korban menggunakan pot plastik berisi tanah dan bunga mengenai dahi sebelah kanan Korban mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah, lalu Korban mengejar Terdakwa II yang lari ke samping kanan rumah Nyong dengan tujuan untuk membalas pemukulan yang Korban alami, setelah Korban berhadapan dengan Terdakwa II, ada yang melerai yang bernama Abdullah, kemudian Korban langsung pulang ke rumah Korban;

- Bahwa Korban tidak pernah melihat orang lain yang memukul Korban selain Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa ada banyak orang di sekitar tempat kejadian yang melihat kejadian tersebut termasuk Malik, Nyong dan Ahmad Yunus alias Madi;
- Bahwa setahu Korban hanya Ento saja yang mereka cari;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan umum dan bisa di lihat oleh orang banyak;
- Bahwa ada penerangan di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa setahu Korban hanya Terdakwa I saja karena Korban sempat mencium aroma minuman beralkohol yang keluar dari mulut Terdakwa I;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu Korban tidak beraktifitas, akibatnya upah Korban sebagai buruh harian di potong sehingga Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);
- Bahwa Korban hanya berobat pada seorang mantri yang bernama Sudirman di Kelurahan Dowora dengan menggunakan biaya sendiri sebesar Rp. 90.000,-(Sembilan puluh ribu rupiah) ditambah dengan obat seharga Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa keluarga dari pihak Terdakwa III dan keluarga Terdakwa IV pernah datang me-minta maaf dan menawarkan sejumlah uang namun Korban tolak, sedangkan keluarga dari pihak Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah datang;
- Bahwa Korban sudah memaafkan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa beanrada surat pernyataan damai antara Korban dengan Para Terdakwa tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti baju tersebut adalah baju yang Korban pakai pada saat kejadian tersebut, sedangkan pot bunga tersebut adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa II untuk memukul kepala Korban;
- Bahwa ada yang melerai pada saat kejadian pemukulan tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Pot bunga tersebut berada di teras rumah nyong;
- Bahwa Terdakwa II memukul kepala Korban dengan pot bunga sebanyak 1 (satu) kali;

Terhadap keterangan Korban, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan korban tersebut benar;

2 Saksi : Ahmad Yunusalias Madi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Lukman Togona Alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said Alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki terhadap diri Korban Nawir A. Rahim alias Ko Nau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu saya berada di tempat kejadian dan sempat menolong Korban dari pukulan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Nyongdi Kelurahan Dowora, KecamatanTidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi berada di acara pesta pernikahan di Kelurahan Cobodoe, pada saat itu Saksi melihat Korban mengamankan pemuda yang sedang ribut di depan rumah Nyong, namun Terdakwa III langsung memukul Korbandengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah Korban sebelah kiri sehingga Korban terjatuh ke tanah dengan posisi terlentang, kemudian Korban berdiri, lalu Terdakwa I datang memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai rusuk Korban, Terdakwa IV memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dada Korban, Korban Terjatuh, lalu Para Terdakwa langsung secara bersama-sama memukul dan menendang Korban secara berulang-ulang dengan menggunakan kaki kanan, lalu Korban berusaha untuk berdiri, kemudian Korban dan Terdakwa IV saling tarik menarik, kemudian Terdakwa II lalu memukul Korban menggunakan pot plastik berisi tanah dan bunga mengenai dahi sebelah kanan Korban mengakibatkan luka robek mengeluarkan darah,lalu saya meng-amankan Korban dari pukulan Para Terdakwa, lalu

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa langsung melarikan diri, setelah itu Saksi bersama-sama Korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian;

- Bahwa ada banyak orang di sekitar tempat kejadian yang melihat kejadian tersebut termasuk Malik dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan umum dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa ada penerangan di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mencium aroma minuman beralkohol yang keluar dari mulut Terdakwa I, II dan Terdakwa III sedangkan Terdakwa IV Saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masalah antara Korban dan Para Terdakwa;
- Bahwabaju yang menjadi barang bukti tersebut adalah baju yang Korban pakai pada saat kejadian tersebut, sedangkan pot bunga tersebut adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa II untuk memukul kepala Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan Para Terdakwa pada saat itu sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi pernah melihat Korban pergi memeriksakan dirinya kedokter;
- Bahwa setahu Saksi akibat pemukulan tersebut Korban tidak bisa beraktifitas sekitar 1 (satu) minggu;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

3 Saksi : Abdul Malik Jabir alias Malik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan terkait dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki terhadap diri Korban Nawir A. Rahim alias Ko Nau;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadiannya karena pada saat itu Saksi berada di tempat kejadian dan sempat menolong Korban dari pukulan Para Terdakwa tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Nyongdi Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya Saksi berada di acara pesta pernikahan di Kelurahan Cobodoe, setelah acara selesai Saksi pulang ke rumah Saksi di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan, sesampainya di

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan rumah Nyong, Saksi melihat Terdakwa III dan Ento sedang berkelahi, setelah itu Korban datang untuk meleraikan perkelahian tersebut namun Terdakwa III langsung memukul Korban menggunakan tangan kanan dikepal ke arah pipi bagian kiri dari Korban, lalu Korban membalas pukulan Terdakwa III tersebut namun Terdakwa III berhasil menghindar, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II datang langsung melakukan pengeroyokan dengan menendang dan memukul Korban, setelah itu datang Ahmad Yunus meleraikan sehingga Korban dapat menghindar dan menyelamatkan diri, setelah itu Terdakwa II berlari ke arah teras mengambil pot bunga plastik berisi bunga dan tanah dan menghantamkan pot bunga tersebut ke kepala Korban bagian depan dengan menggunakan tangan kanan mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah setelah itu Saksi bersama dengan Ahmad Yunus meleraikan dan datinglah masyarakat dari Kelurahan Dowora sehingga Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV lari meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa setahu Saksi ada banyak orang di sekitar tempat kejadian yang melihat kejadian tersebut termasuk Ahmad Yunus dan beberapa orang lainnya;
- Bahwa tempat kejadian tersebut berada di jalan umum dan bisa dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa ada penerangan di sekitar tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi sempat mencium aroma minuman beralkohol yang keluar dari mulut Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sedangkan Terdakwa I Saksi tidak tahu;
- Bahwa baju yang dijadikan barang bukti tersebut adalah baju yang Korban pakai pada saat kejadian tersebut, sedangkan pot bunga tersebut adalah yang dipergunakan oleh Terdakwa II untuk memukul kepala Korban;;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman:

- Bahwa Terdakwadiperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulanpemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki terhadap diri Korban yang bernama Nawir A. Rahim alias Ko Nau;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Nyong di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada saat malam kejadian tersebut Terdakwa sedang berada di acara pesta pernikahan di Kelurahan Cobodoe, sekitar pukul 02.00 WIT, terjadi keributan sehingga tuan rumah acara pesta menutup acara pesta tersebut, kemudian Terdakwa hendak pulang namun Terdakwa mendengar suara dan Terdakwa melihat Terdakwa III bersama beberapa orang yang Terdakwa tidak kenali sedang mengeroyok seseorang yang Terdakwa juga tidak kenali, pada saat itu Terdakwa melihat Terdakwa III memukul orang tersebut berulang kali dan kena di bagian wajah Korban, lalu Terdakwa menghampiri tempat kejadian tersebut dan membantu Terdakwa III, Terdakwa datang dari arah belakang Korban dan memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada rusuk kiri bagian belakang Korban, lalu ada warga yang datang meleraikan, lalu Terdakwa berjalan menjauhi tempat kejadian, karena belum puas Terdakwa kembali lagi ke tempat kejadian tersebut dan pada saat itu Terdakwa mengenali orang tersebut yang statusnya mertua Terdakwa, lalu Terdakwa meleraikan setelah itu Terdakwa pulang bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa awal mula masalah tersebut karena Terdakwa melihat Terdakwa III sedang berkelahi sehingga Terdakwa datang membantu Terdakwa III;
- Bahwa tidak sempat membalas karena sudah dileraikan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menendang Korban;
- Bahwa Terdakwa melihat Terdakwa II dan Terdakwa IV berada di tempat kejadian, pada saat itu saya melihat Terdakwa IV saling berhadapan dan berduel dengan Korban sedangkan Terdakwa II dan Terdakwa tidak tahu apa yang dilakukannya;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melihat Terdakwa IV memukul Korban, karena pada saat itu mereka langsung dileraikan oleh warga;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Korban adalah Ketua RT karena pada saat itu ada warga berteriak dengan mengatakan bahwa Korban adalah Ketua RT mereka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dibawah pengaruh minuman keras/mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Korban;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kami berkelahi dengan sesama pemuda dari Kelurahan Cobodoe kemudian dengan pemuda dari Kelurahan Gurabunga;
- Bahwa kami memukul Korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan saja;
- Bahwa benar, barang buktibaju tersebut adalah baju yang Korban pakai pada saat kejadian tersebut, sedangkan pot bunga tersebut Terdakwa tidak tahu;
- Bawa kondisi atau keadaan tempat kejadian terang;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap pemukulan selalu ada warga yang melera;

Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit:

- Bahwa Terdakwadiperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulanpemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki terhadap diri Korban yang bernama Nawir A. Rahim alias Ko Nau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Nyong di Kelurahan Dowora, KecamatanTidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada saat malam kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan Terdakwa IV sedang berada di acara pesta pernikahan di Kelurahan Cobodoe, sekitar pukul 01.00 WIT, Terdakwa melihat ada perkelahian sekitar 5 (lima) meter di samping pesta, yang kemudian Terdakwa ketahui dari Terdakwa III bahwa perkelahian tersebut antara Ento dengan Ulkes, lalu Terdakwa menghampiri Ento dan menanyakan kepadanya mengapa memukul Ulkes, kemudian Terdakwa melihat Korban memukul teman Terdakwa yang bernama Andi, lalu Terdakwa dipukul oleh Ento dengan menggunakan tangan kanannya sambil menggenggam batu dan kena di bagian telinga kanan Terdakwa sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, lalu Terdakwa membalas memukul Ento dengan tangan kanan dan kena pada pipi kiri ENTO, lalu ada yang memukul Terdakwa dari arah belakang dan kena pada pelipis kiri sehingga robek dan mengeluarkan darah, namun Terdakwa tidak tahu siapa yang memukul Terdakwa karena pada saat itu ada banyak orang di tempat kejadian tersebut, lalu Terdakwa melihat Korban memukul Terdakwa III, kemudian Terdakwa mengambil pot bunga di teras rumah dan menghantamkan ke dahi Korban, lalu Korban mendorong Terdakwa hingga terjatuh, lalu masyarakat setempat keluar dan menghentikan keributan tersebut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan pot bunga sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban karena Terdakwa melihat Korban memukul Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwasemapt melihat Korbanada berdarah;
- Bahwa Korban tidak pernah terjatuh setelah Terdakwa pukul menggunakan pot bunga, setelah itu kami langsung dileraikan oleh masyarakat;
- Bahwa Korban tidak mengatakan apa-apa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memukul Ento Korban ada di depan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Terdakwa yang lain melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Korban adalah Ketua Rukun Tengah (RT);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dibawah pengaruh minum-an keras/mabuk;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan biaya pengobatan kepada Korban;
- Bahwa benar barang buktibaju tersebut adalah baju yang Korban pakai pada saat kejadian tersebut, sedangkan pot bunga tersebut yang saya pergunakan untuk memukul Korban;
- Bawa kondisi atau keadaan tempat kejadian terang;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap pemukulan selalu ada warga yang meleraikan;

Terdakwa IIIM. Rizal Said alias Ical:

- Bahwa Terdakwadiperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulanpemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki terhadap diri Korban yang bernama Nawir A. Rahim alias Ko Nau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Nyong di Kelurahan Dowora, KecamatanTidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada saat malam kejadian tersebut Terdakwasedang berada di acara pesta pernikahan di Kelurahan Cobodoe, pada saat itu sempat terjadi perkelahian, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa mendatangi Ento,dengan tujuan menanyakan mengapa ia memukul teman Terdakwa, namun ada yang memukul Ento namun Terdakwa tidak tahu siapa, lalu Korban memukul teman Terdakwa yang bernama Andi sehingga

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjatuh ke dalam got, lalu Terdakwa mengangkat Andi dari tempat tersebut, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa IV sementara sedang berkelahi dengan Korban, lalu Terdakwa membantu Terdakwa IV karena Terdakwa tidak terima karena Korban memukul teman Terdakwa Andi, kemudian ada beberapa orang meleraikan dengan cara menahan Terdakwa IV sehingga tersisa Terdakwa dengan Korban, pada saat itu Korban menarik kerah baju Terdakwa bagian belakang dan memukul sehingga Terdakwa berusaha untuk melepas kerah baju Terdakwa dari cengkraman Korban, setelah terlepas Terdakwa lalu memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian pelipis dan mengeluarkan darah, kemudian Terdakwa berlari ke arah Terdakwa II, melihat Terdakwa dikejar oleh Korban, Terdakwa lalu mengambil pot bunga dan memukul Korban, kemudian suasana kembali tenang, lalu Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban berulang kali dan semua mengenai kedua tangan Korban karena Korban pada saat tersebut berusaha memblokir pukulan Terdakwa, terakhir Terdakwa memukul dan mengenai wajah Korban dan Korban terjatuh, setelah Korban dalam posisi duduk Terdakwa langsung menginjak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada tangan Korban karena Korban berusaha memblok;
- Bahwa pada saat Terdakwamenginjak Korban Terdakwa memakai sepatu;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau Korban adalah Ketua RT karena pada saat itu ada warga berteriak dengan mengatakan bahwa Korban adalah Ketua RT mereka;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dibawah pengaruh minuman keras/mabuk;
- Bahwa Terdakwa memberi Korban uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun Korban menolaknya;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban tidak menggunakan alat, hanya menggunakan tangan dan kaki saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendengar Korban menegur untuk menghentikan perkelahian;
- Bahwa benar baju yang diperlihatkan sebagai barang bukti tersebut adalah baju yang Korban pakai pada saat kejadian tersebut, sedangkan pot bunga tersebut yang dipakai oleh Terdakwa II untuk memukul Korban;
- Bawa kondisi atau keadaan tempat kejadian terang;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap pemukulan selalu ada warga yang meleraikan;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki:

- Bahwa Terdakwadiperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan pemukulanpemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa sendiri bersama dengan Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki terhadap diri Korban yang bernama Nawir A. Rahim alias Ko Nau;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 15April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT, bertempat di depan rumah Nyong di Kelurahan Dowora, KecamatanTidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa awalnya pada saat malam kejadian tersebut yaitu pada hari Jumat tanggal 14 April 2017, Terdakwabersama dengan Terdakwa II menuju ke acara pesta pernikahan di Kelurahan Cobodoe, sesampainya disana sudah ada Terdakwa I dan Terdakwa III, beberapa jam kemudian terjadi perkelahian, namun Terdakwa tidak tahu apa masalahnya, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa yang lain ke arah terjadinya perkelahian tersebut untuk mencari tahu permasalahannya, akan tetapi setibanya di tempat perkelahian, Terdakwa melihat Korban sedang memukul teman sekampung Terdakwa, pada saat itu Terdakwa III memukul Korban ke arah wajah berulang kali, kemudian Terdakwa III juga memukul Korban, lalu Korban terjatuh, pada saat Korban sudah bangun dan Terdakwa sudah berhadapan dengan Korban lalu Terdakwa mengajak Korban berduel, lalu kami berkelahi Terdakwa hanya mengenai tangan Korban saja, kemudian Terdakwa III datang membantu Terdakwa, kemudian masyarakat datang meleraikan perkelahian tersebut, lalu Korban mengejar Terdakwa III, namun Terdakwa tidak tahu ke arah mana, namun Terdakwa II menceritakan kepada Terdakwa bahwa ia telah memukul Korban dengan menggunakan pot bunga;
- Bahwa karena Terdakwa melihat Terdakwa I dan Terdakwa III berkelahi dengan Korban sehingga Terdakwa membantu Terdakwa I dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa Korban adalah Ketua RT mereka;
- Bahwa pada saat kejadian pemukulanTerdakwa dalam kondisi sadar dan tidak sedang dibawah pengaruh minuman keras/mabuk;
- Bahwa Terdakwa pernah mendengar Korban menegur untuk menghentikan perkelahian;
- Bahwa Terdakwa memukul Korban tidak menggunakan alat, Terdakwa hanya menggunakan tangan saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti baju tersebut adalah baju yang Korban pakai pada saat kejadian tersebut, sedangkan pot bunga tersebut yang dipakai oleh Terdakwa II untuk memukul Korban;
- Bawa kondisi atau keadaan tempat kejadian terang;
- Bahwa Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa setiap pemukulan selalu ada warga yang melera;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara;
- Bahwa berawal dari ketika Korban sekitar pukul 02.00 Wit yang pada saat itu berada di kelurahan jalan umum Kelurahan Dowora Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan tepatnya didepan rumah Saudara Nyong melihat kejadian perkelahian antar pemuda selanjutnya Korban menghampiri para pemuda yang sedang melakukan perkelahian dengan maksud untuk memisahkan pemuda yang sedang melakukan perkelahian tersebut;
- Bahwa pada saat Korban berusaha memisahkan perkelahian tiba-tiba Terdakwa III menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kiri Korban sehingga mengakibatkan Korban terpental kebelakang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa III kembali melakukan pemukulan ke dua terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal akan tetapi korban berhasil menghindari pukulan Terdakwa III, pada saat Korban berusaha menghindari pukulan Terdakwa III, melihat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Korban Terdakwa I datang dari arah belakang Korban dan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal kearah bagian belakang bahu Korban;
- Bahwa setelah Korban mendapat pukulan dari Terdakwa III dan Terdakwa I membuat Korbanterjatuh ke tanah dan pada saat Korban terjatuh di tanah, secara bersama-sama Terdakwa I danTerdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan memukul Korban secara bersama-sama kearah wajah Korban tetapi Korban berusaha menahan dengan kedua tangan Korban, pada saat Korban terjatuh dalam posisi duduk Terdakwa III langsung

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menginjak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada tangan Korban karena Korban berusaha memblokir;

- Bahwa setelah Korban mendapat pukulan secara bersama-sama dari Terdakwa I dan Terdakwa III Korban berusaha untuk berdiri dan melakukan perlawanan, melihat Korban akan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa III secara tiba-tiba Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan terkepal kearah wajah Korban tetapi Korban berusaha menahan pukulan Terdakwa IV dengan kedua tangan Korban;
- Bahwa melihat Terdakwa IV melakukan penganiayaan terhadap Korban Terdakwa III kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal kearah pelipis kiri Korban yang mengakibatkan korban mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri Korban, kemudian Korban berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa III melihat Korban akan membalas pukulan dari Terdakwa III kemudian Terdakwa II datang dari arah depan Korban dan memukul Korban menggunakan pot bunga dengan menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian perbatasan rambut dahi kanan Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Korban mengalami luka sesuai Visum et Repertum tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Megawati Abubakar dengan hasil pemeriksaan :
 - Terdapat luka robek dibagian ujung luar alis mata kiri dengan ukuran panjang dua koma limacentimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
 - Terdapat memar pada bagian alis mata kiri dengan ukuran panjang tujuhcentimeter dan lebar tiga centimeter.
 - Terdapat luka robek pada bagian perbatasan rambut dahi kanan atas dengan ukuran panjang dua koma limacentimeter dan lebar nol koma dua centimeter.
 - Terdapat memar pada bagian belakang bahu kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Tn. Nawir A. Rahim umur 38 Tahun. Pada pemeriksaan didapatkan beberapa luka lecet dan beberapa memar yang tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari;

- Bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban secara bersama-sama dilakukan ditempat yang terang dan bisa dilihat oleh banyak orang tempatnya ditempat disekitaran pesta;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa ;
2. Unsur : Dengan terang-terangan;
3. Unsur : Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;
4. Unsur : Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, apa bila pengertian dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan telah ternyata Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV. Julkifli Jamil alias Iki Alias Iki adalah orang yang cakap dan mampu mempertanggung jawabkan akibat dari pada perbuatannya serta sehat jasmian dan rohani menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukan dalam unsur pasal sebagaimana identitas lengkap Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Terang-terangan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara terang-terangan" yaitu tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (MA No. 10K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap Korban terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2016 sekitar pukul 17.30 WIT bertempat di Desa Nanas, Kecamatan Wasile Selatan, Kabupaten Halmahera

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Timur, Propinsi Maluku Utara, dimana para Terdakwa melakukan pemukulan secara bersama-sama terhadap diri Korban dilakukan ditempat umum yang biasa dilalui oleh orang dan dapat dilihat banyak orang, bahwa pada saat itu Korban yang sedang duduk dan sedang makan kelapa muda di rumah Yotam Gitamo bersama dengan Luter Gitamo tiba-tiba Terdakwa I memukul korban dari belakang sebanyak 1 (satu) kali dan setelah Korban dipukul, kemudian Korban lari kearah jalan raya dan Terdakwa I Norins Sasingan mengejar Korban dan kembali memukul Korban sebanyak 4 (empat) kali menggunakan tangan kanan mengenai pelipis kanan, kepala bagian belakang, dada dan leher kiri saksi disusul oleh Terdakwa II yang memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan mengenai punggung dan pipi kiri;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;

Menimbang, bahwa menurut R. Sianturi, SH ; Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, Alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet. ke-2, 1989, Hal. 325-326. Yang dimaksud dengan tenaga-bersama di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang;

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang (pasal 1 ke-11 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang). Adapun pasal 89 KUHP yang berbunyi : membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa dalam persidangan dimanakejadian pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 15 April 2017, sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di Kelurahan Dowora, Kecamatan Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan, Propinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan bersama-sama oleh Para Terdakwa berawal dari ketika Korban sekitar pukul 02.00 Wit yang pada saat itu berada di kelurahan jalan umum Kelurahan Dowora Kecamatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidore Timur Kota Tidore Kepulauan tepatnya didepan rumah Saudara Nyong melihat kejadian perkelahian antar pemuda selanjutnya Korban menghampiri para pemuda yang sedang melakukan perkelahian dengan maksud untuk memisahkan pemuda yang sedang melakukan perkelahian tersebut, bahwa pada saat Korban berusaha memisahkan perkelahian tiba-tiba Terdakwa III menghampiri Korban dan langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pipi kiri Korban sehingga mengakibatkan Korban terpelantik ke belakang, tidak sampai disitu Terdakwa III kembali melakukan pemukulan ke dua terhadap Korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal akan tetapi Korban berhasil menghindari pukulan Terdakwa III, pada saat Korban berusaha menghindari pukulan Terdakwa III, melihat Terdakwa III melakukan pemukulan terhadap Korban Terdakwa I datang dari arah belakang Korban dan melakukan pemukulan terhadap Korban dengan menggunakan tangan kiri terkepal ke arah bagian belakang bahu Korban;

Menimbang, bahwa setelah Korban mendapat pukulan dari Terdakwa III dan Terdakwa I tersebut membuat Korban terjatuh ke tanah dan pada saat Korban terjatuh di tanah, secara bersama-sama Terdakwa I dan Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan memukul Korban secara bersama-sama ke arah wajah Korban tetapi Korban berusaha menahan dengan kedua tangan Korban, pada saat Korban terjatuh dalam posisi duduk Terdakwa III langsung menginjak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada tangan Korban karena Korban berusaha memblok;

Menimbang, bahwa setelah Korban mendapat pukulan secara bersama-sama dari Terdakwa I dan Terdakwa III disertai dengan menginjak Korban, kemudian Korban berusaha untuk berdiri dan melakukan perlawanan, melihat Korban akan melakukan perlawanan terhadap Terdakwa III secara tiba-tiba Terdakwa III melakukan penganiayaan terhadap Korban dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan kedua tangan terkepal ke arah wajah Korban tetapi Korban berusaha menahan pukulan Terdakwa IV dengan kedua tangan Korban, bahwa Terdakwa III melihat Terdakwa IV melakukan penganiayaan terhadap Korban Terdakwa III kembali melayangkan pukulan dengan tangan kanan terkepal ke arah pelipis kiri Korban yang mengakibatkan Korban mengalami luka robek pada bagian pelipis kiri Korban, kemudian Korban berusaha untuk membalas pukulan Terdakwa III melihat Korban akan membalas pukulan dari Terdakwa III kemudian Terdakwa II datang dari arah depan Korban dan memukul Korban menggunakan pot bunga dengan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan kanan yang mengenai bagian perbatasan rambut dahi kanan Korban;

Menimbang, bahwa para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban secara bersama-sama dilakukan ditempat yang terang dan bisa dilihat oleh banyak orang tempatnya ditempat disekitaran pesta;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa kekerasan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dalam unsur ketiga dimana Para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban secara bersama-sama mengakibatkan Korban mengalami luka dan lebam sebagaimana hasil visum et repertum tanggal 15 April 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Megawati Abubakar dengan hasil pemeriksaan :

- Terdapat luka robek dibagian ujung luar alis mata kiri dengan ukuran panjang dua koma limaCentimeter dan lebar nol koma lima centimeter.
- Terdapat memar pada bagian alis mata kiri dengan ukuran panjang tujuhcentimeter dan lebar tiga centimeter.
- Terdapat luka robek pada bagian perbatasan rambut dahi kanan atas dengan ukuran panjang dua koma limaCentimeter dan lebar nol koma dua centimeter.
- Terdapat memar pada bagian belakang bahu kiri dengan ukuran panjang delapan centimeter dan lebar tiga centimeter.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan Tn. Nawir A. Rahim umur 38 Tahun. Pada pemeriksaan didapatkan beberapa luka lecet dan beberapa memar yang tidak berpengaruh pada kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal170 Ayat (2) Ke-1 KUHPtelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaPara Terdakwahas harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwamampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwatelah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos kerak berwarna kuning dengan bercak darah dan 1 (satu) buah pot plastic berserta bunga lapan dewa, dikembalikan kepada Nawir A. Rahim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mendapat luka dan lebab;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan merasa menyesal serta tidak akan melakukan lagi;
- Bahwa Para Terdakwa dan Korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanaserta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Lukman Togona alias Lukman, Terdakwa II Ismit Mahifa alias Ismit, Terdakwa III M. Rizal Said alias Ical dan Terdakwa IV Julkifli Jamil alias Iki,telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tenaga bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kuratorkan shnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos kerak berwarna kuning dengan bercak darah;
 - 1 (satu) buah pot plastic berserta bunga lapan dewaDikembalikan kepada Nawir A. Rahim
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2017 oleh Martha Maitumu, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aslam, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Fajaruddin ST. Salampessy, S.H, Penuntut Umum dan dihadiri oleh Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

FERDINAL, S.H.

MARTHA MAITUMU, S.H.

BAKHRUDDIN TOMAJAHU, S.H, M.H.

PANITERA PENGANTI,

ASLAM, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 67/Pid.B/2017/PN Sos